

Konsep Dasar Perpajakan Internasional

Perpajakan Internasional

Arnold: “pajak internasional mengacu kepada aspek internasional dari hukum pajak penghasilan negara tertentu”.

Hukum perpajakan internasional muncul dari praktik kebiasaan yang berlaku secara internasional atau berdasarkan peran aktif dari organisasi internasional



**Perpajakan
lintas negara**



**Masalah perpajakan
berganda**

**Dikenakan pajak
di kedua negara**



Perpajakan Internasional

Alasan negara sumber dan negara domisili mengenakan pajak:



Negara sumber berhak untuk memajaki penghasilan yang bersumber dari negaranya



Negara domisili berhak karena pihak yang memperoleh penghasilan tersebut adalah subjek pajak dalam negeri



Penghindaran perpajakan berganda (P3B)

Dengan adanya P3B → negara mitra P3B dibatasi dalam mengenakan pajak secara signifikan sehingga meringankan beban pajak yang ditanggung subjek pajak dalam negeri.

Review Jurnal

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) dalam Kaitannya dengan Transaksi Internasional

Oleh: Winarti Ahmadi

(Jurnal Hukum Pro Justitia, Oktober 2007, Volume 25 No. 4)

Pendahuluan

- Perdagangan internasional sudah memasuki era perdagangan bebas
- Peghasilan yang muncul dari transaksi internasional akan memberi kontribusi yang besar untuk menggerakkan perekonomian negara dan meningkatkan penerimaan pajak negara
- Perbedaan tarif pajak, perencanaan pajak, & fasilitas perpajakan menimbulkan masalah pengenaan pajak berganda atas obyek yang sama
- Masalah ini penting karena berdampak langsung pada keuntungan perusahaan

Hasil & Kesimpulan

- Perjanjian penghindaran pajak berganda (Tax Treaty) dalam transaksi internasional digunakan untuk menghindari pengenaan pajak berganda
- Dua model P3B: P3B model OECD dan P3B model United Nations (UN)
- P3B model UN untuk memenuhi kebutuhan negara berkembang, karena hal pemajakan yang lebih luas diberikan kepada negara berkembang sebagai negara sumber atau penerima modal
- Indonesia adalah negara berkembang → acuan : P3B model UN, seperti P3B antara Indonesia-Malaysia

Internasional

Ruang lingkup perpajakan internasional menekankan pada semua masalah pajak yang muncul berdasarkan hukum pajak penghasilan suatu negara meliputi beberapa faktor yang berkaitan dengan kegiatan luar negeri

Faktor yang berkaitan dengan kegiatan luar negeri



Aspek pajak penghasilan dari kegiatan barang dan jasa antar negara



Kegiatan manufaktur antar negara yang dilakukan oleh perusahaan multinasional



Investasi yang dilakukan antar negara oleh individu atau dana investasi



Perpajakan oleh individu yang bekerja / melakukan kegiatan bisnis di luar negeri di mana mereka selalu bertempat tinggal

Juridical Double Taxation Vs Economical Double Taxation

Juridical Double Taxation

- Dikenakan pajak sebanding
- Lebih dari satu negara
- **Pada WP yang sama**
- Penghasilan dan modal yang sama
- Pada periode yang sama
- Muncul karena negara menambahkan pengenaan pajaknya atas harta domestik dan transaksi ekonomi
- Muncul jika suatu pihak dianggap menjadi SPDN dari dua (atau lebih) negara

Economical Double Taxation

- Dipajaki sebanding
- Lebih dari satu Negara
- **Pada WP yang berbeda**
- Penghasilan dan modal yang sama
- Pada periode yang sama
- Hasil dari konflik peraturan terkait dengan pemasukan atau pengurangan elemen positif dan negatif dari penghasilan dan modal, contohnya penyesuaian dalam *transfer pricing*

Pasal 23 A dan 23 B model P3B OECD:

Pajak berganda yuridis terjadi apabila atas penghasilan yang sama dan diterima oleh orang yang sama dikenakan pajak oleh lebih dari satu negara, sedangkan pajak berganda ekonomis terjadi apabila dua orang yang berbeda (secara hukum) dikenakan pajak atas suatu penghasilan yang sama (atau identik).

Metode Mengatasi *Juridical Double Taxation*

Full Exemption Method

Exemption with progression

Foreign Tax Credit Method – Full Credit

Deduction Method

Metode Mengatasi *Juridical Double Taxation*

Full Exemption Method

- Penghasilan yang bersumber setiap negara dipisahkan satu sama lain.
- Pengenaan pajaknya hanya atas penghasilan dengan sumber dari masing – masing negara.
- Satu negara mengeluarkan penghasilan yang bersumber dari luar negeri.

Contoh Soal:

Pada 2009 Indonesia menerima penghasilan dari dalam negeri sebesar Rp.200 juta tarif pajak di Indonesia 28% dan Indonesia juga mendapat penghasilan dari Jepang sebesar Rp. 150 juta dengan tarif pajak 40%. Sehingga sesuai perhitungan secara *Full Exemption* adalah sebagai berikut :

Pendapatan dari Jepang	Rp.150.000.000
Pendapatan dari dalam negeri (Indonesia)	<u>Rp.200.000.000</u>
Worldwide Income	<u>Rp.350.000.000</u>
 Pajak luar negeri yang dibayar (40% x Rp. 150.000.000)	 Rp. 60.000.000
Pajak yang dibayar di dalam negeri (28% x 200.000.000)	<u>Rp. 56.000.000</u>
Total Pajak yang dibayar	Rp.116.000.000

Metode Mengatasi *Juridical Double Taxation*

Exemption with progression

- Penghasilan yang bersumber setiap negara dipisahkan satu sama lain.
- Pengenaan pajaknya hanya atas penghasilan dengan sumber dari masing – masing negara.
- Perbedaannya dengan *Full Exemption* adalah tarif pajak domestik yang digunakan menyesuaikan dengan total penghasilan yang diterima.
- Namun, dalam penghitungan pajaknya tetap memisahkan penghasilan kemudian dikalikan dengan tarif pajak progresivanya.

Contoh Soal:

Asumsi tarif pajak di Indonesia untuk penghasilan Rp.100 juta sebesar 15% dan diatas Rp.100 juta hingga Rp.250 juta sebesar 25% dan diatas Rp.250 juta sebesar 40%. Pada 2009 Indonesia mendapat penghasilan dari lingkup dalam negeri sendiri sebesar Rp.200 juta dan serta menerima penghasilan dari jepang atas usaha kerja sama pengembangan vaksin DBD sebesar Rp.150 juta tarif pajak di jepang 40%. Sehingga sesuai perhitungan secara *Exemption with progression* adalah sebagai berikut :

Pendapatan dari Jepang

Rp.150.000.000

Pendapatan dari Indonesia

Rp.200.000.000

Worldwide income

Rp.350.000.000

Dasar Pengenaan Pajak di Indonesia

35%

Pajak luar negeri yang dibayar

(40% x Rp.150 juta)

Rp. 60.000.000

Pajak yang di bayar di dalam negeri

(35% x Rp.200 juta)

Rp. 70.000.000

Total Pajak yang dibayar

Rp.130.000.000

Metode Mengatasi *Juridical Double Taxation*

Foreign Tax Credit Method – Full Credit

- Penghasilan yang bersumber dari masing-masing negara tidak dipisahkan sepenuhnya satu samalain.
- Pengenaan pajak atas penghasilan luar negeri sebesar jumlah penghasilan yang bersumber dari luar negeri dikali dengan tarif negara terkait sedangkan pengenaan pajak domestik atas total penghasilan (*world wide income*).
- Keuntungan: besarnya pajak luar negeri dapat dikreditkan (mengurangi) terhadap pajak domestiknya.

Contoh Soal:

Jika Menggunakan Foreign tax credit method khususnya Full credit dengan asumsi yang sama sesuai soal sebelumnya (Indonesia Menerima penghasilan dalam negeri Rp.200 juta dengan tariff pajak 28% dan menerima penghasilan dari Jepang Rp. 150 juta dengan tariff pajak 40 % maka :

Pendapatan dari Jepang	Rp.150.000.000
Pendapatan dalam negeri	<u>Rp.200.000.000</u>
Worldwide Income	<u>Rp.350.000.000</u>

Pajak Luar Negeri yang dibayar

(40% x Rp.150.000.000)

Rp. 60.000.000

Pajak Dalam Negeri yang dibayar

(28% x Rp. 200.000.000)

Rp. 56.000.000

Dikurangi : full credit dari pajak yg dibayar di luar negeri (Rp. 60.000.000)

Pajak yang dibayar Indonesia

(Rp. 4.000.000)

Total Pajak yang di bayar

Rp. 56.000.000

Metode Mengatasi *Juridical Double Taxation*

Deduction Method

- Penghasilan yang bersumber dari masing-masing negara tidak dipisahkan sepenuhnya satu samalain.
- Pengenaan pajak atas penghasilan luar negeri sebesar jumlah penghasilan yang bersumber dari luar negeri dikali dengan tarif negara terkait sedangkan pengenaan pajak domestik atas total penghasilan (*world wide income*)
- Perbedaannya dengan Foreign Tax Credit Method adalah dalam Foreign Tax Credit Method, pajak luar negeri dikreditkan (mengurangi) pajak domestik, sedangkan dalam Deduction Method , pajak luar negeri mengurangi total penghasilan (*world wide income*).
- Hasil dari pengurangan tersebut untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak (DPP) yang akan dikalikan dengan tarif pajak Domestik.

Contoh Soal:

Jika Menggunakan Deduction Method dengan asumsi yang sama sesuai soal sebelumnya (Indonesia Menerima penghasilan dalam negeri Rp.200 juta dengan tariff pajak 28% dan menerima penghasilan dari Jepang Rp. 150 juta dengan tariff pajak 40 % maka :

Pendapatan dari Jepang	Rp.150.000.000
Pendapatan dalam negeri	<u>Rp.200.000.000</u>
Worldwide Income	<u>Rp.350.000.000</u>
 Pajak Luar Negeri yang dibayar (40% x Rp.150.000.000)	 <u>Rp. 60.000.000</u>
Worldwide Income	Rp.350.000.000
dikurangi Pajak Luar negeri	<u>(Rp. 60.000.000)</u>
Pendapatan yang dibayar di Indonesia	<u>Rp.290.000.000</u>
Pajak yang dibayar di dalam negeri (28% x Rp.290 juta)	 <u>Rp. 81.200.000</u>
Total Pajak yang di bayar	<i>Rp.141.200.000</i>

Metode Mengatasi *Economic Double Taxation*

Exemption at the corporate level

Exemption at the shareholder level

Full integration of corporate profit and shareholder

Full imputation of corporate profit to shareholder

Anti Tax Avoidance

Arnold

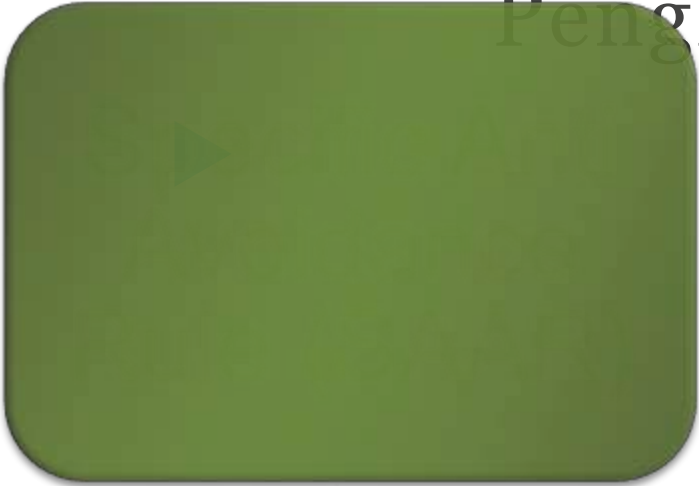
- Transaksi atau pengaturan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir jumlah pajak terutang secara sah

Book LLC

- Pemanfaatan secara legal dari rezim pajak untuk memperoleh keuntungan, dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan cara tersebut berdasarkan ketentuan domestiknya

Kategori Pembeda	Tax Evasion	Tax Avoidance	Tax Planning
Perilaku hukum	Illegal	Legal	Legal
Konsekuensi hukum	Kewajiban pajak, sanksi pajak, dan hukuman penjara	Kewajiban pajak	Tidak ada kewajiban pajak dan tidak ada sanksi
Sudut pandang pemerintah	Menolak	Menolak	Menerima

Ketentuan Pencegahan Penghindaran Pajak

- 
- Ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat khusus untuk mencegah suatu skema transaksi penghindaran pajak tertentu seperti skema penghindaran pajak dalam bentuk transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping dan controlled foreign corporation



General Anti Avoidance Rule (GAAR)

- Ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan oleh subjek pajak untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis

Pengertian dan tujuan penghindaran pajak berganda (P3B)

- Menurut DepKeu, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah **perjanjian internasional** di bidang perpajakan antar kedua negara guna **menghindari pemajakan ganda** agar **tidak menghambat** perekonomian kedua negara dengan prinsip **saling menguntungkan** antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Tujuan P3B adalah sebagai berikut:

- Tidak terjadi pemajakan berganda yang memberatkan iklim dunia usaha;
 - Peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri;
 - Peningkatan sumber daya manusia;
 - Pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak;
 - Kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara.
-



Transfer pricing

Perspektif Perpajakan

- Suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Arnold

- Setiap harga yang ditetapkan oleh wajib pajak pada saat menjual, membeli, atau membagi sumber daya dengan afiliasinya

Norma *Arm's Length Principle*: suatu transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dianggap **wajar** apabila masing-masing pihak yang bertransaksi **berperilaku selayaknya pihak-pihak yang independen**



Ketentuan Terkait *Transfer Pricing*



Pasal 9 P3B Indonesia dengan Negara Mitra P3B

Pasal 18 ayat 2 dan 4 UU PPh no 36/2008

PER-32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziiiman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

PER-22/PJ/2013 tentang petunjuk teknis pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa

PER-69/PJ/2010 tentang kesepakatan harga transfer

PER-48/PJ/2010 tentang tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda



Contoh Soal Transfer Pricing

Pusat perusahaan (*Head Office*) di luar negeri dari bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia sering mengalokasikan biaya administrasi dan umum (*Overhead cost*) kepada BUT tersebut. Biaya yang dialokasikan tersebut antara lain adalah:

- (i) Biaya training karyawan BUT di Indonesia yang diadakan kantor pusat di luar negeri;
- (ii) Biaya perjalanan dinas direksi kantor pusat tersebut ke masing-masing BUT;

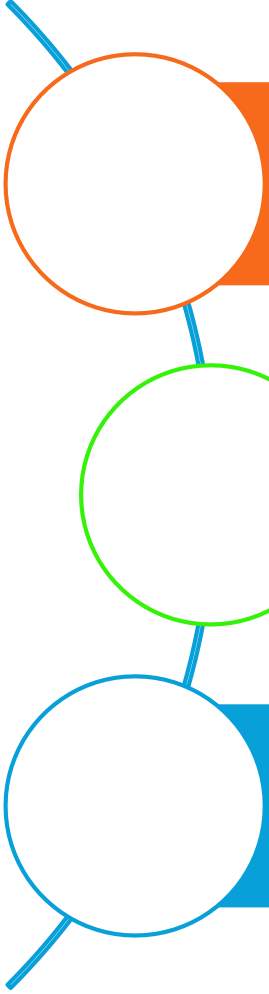
bunga atas penggunaan dana kantor pusat, kecuali untuk jenis usaha perbankan, dan royalti/sewa atas harta kantor pusat. Dalam hal berlaku perjanjian penghindaran pajak berganda maka pengalokasian biaya kantor

pusat, kepada BUT adalah seperti yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Kewajaran biaya training di atas dapat diuji dengan membandingkan jumlah biaya training yang sama atau sejenis, yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Untuk biaya lainnya, maka besarnya biaya yang dapat dialokasikan dihitung ber dasar faktor-faktor tertentu yang dapat mencerminkan dengan baik proporsi manfaat yang diterimanya, misalnya perbandingan jumlah peredaran.

Case 1

(WP Badan-Laba)



PT. A berkedudukan di Jakarta (Penghasilan usaha di dalam negeri Rp. 400.000.000,00)

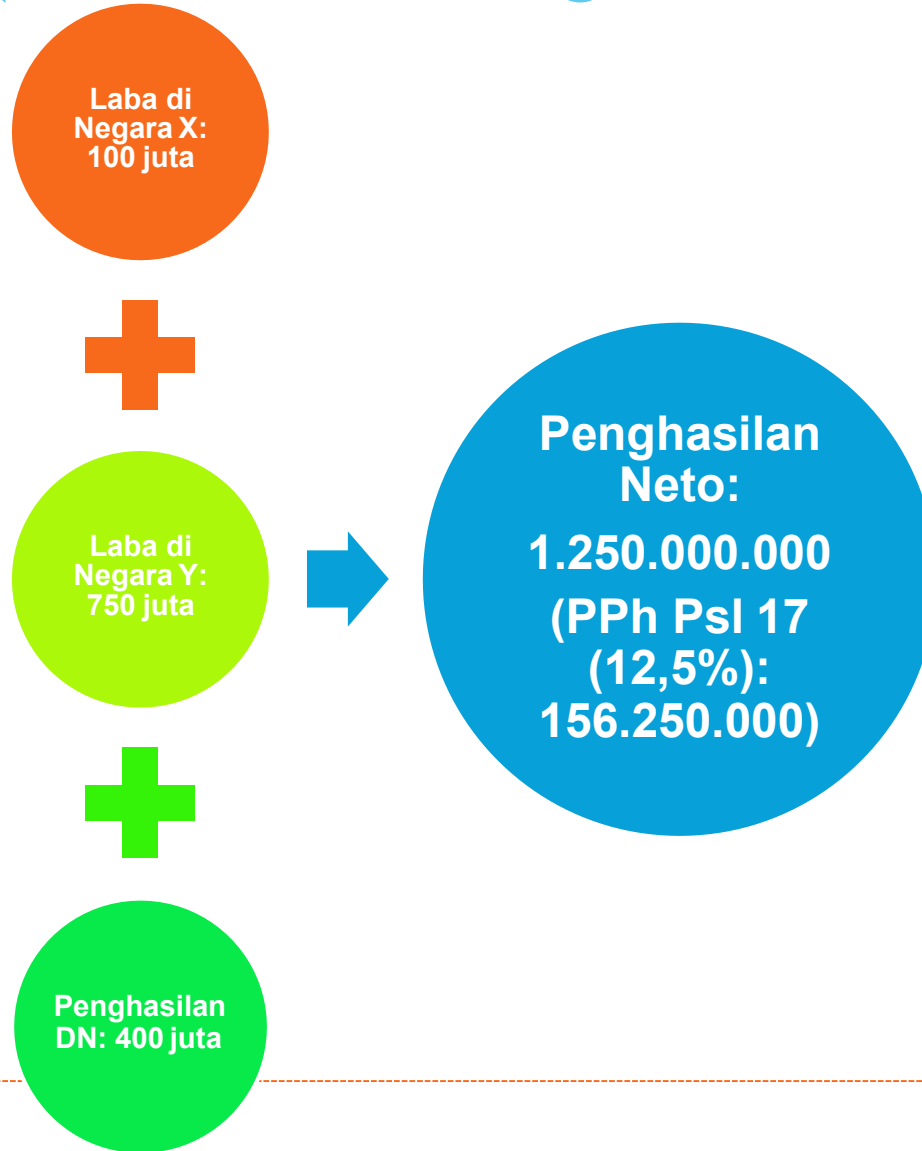
Di negara X, memperoleh penghasilan (laba) Rp. 100.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 40% (Rp. 40.000.000,00)

Di negara Y, memperoleh penghasilan (laba) Rp. 750.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 10% (Rp. 75.000.000,00)



Case 1

(Jawaban-Penghasilan Neto)



Case 1

(Jawaban-Batas Maksimum KP

Negara X

- $\text{Rp } 100.000.000 \times \text{Rp } 156.250.000 : 1.250.000.000 = \text{Rp } 12.500.000$
- Pajak yang terutang di negara X sebesar $\text{Rp. } 40.000.000,00$, namun maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah $\text{Rp. } 12.500.000,00$

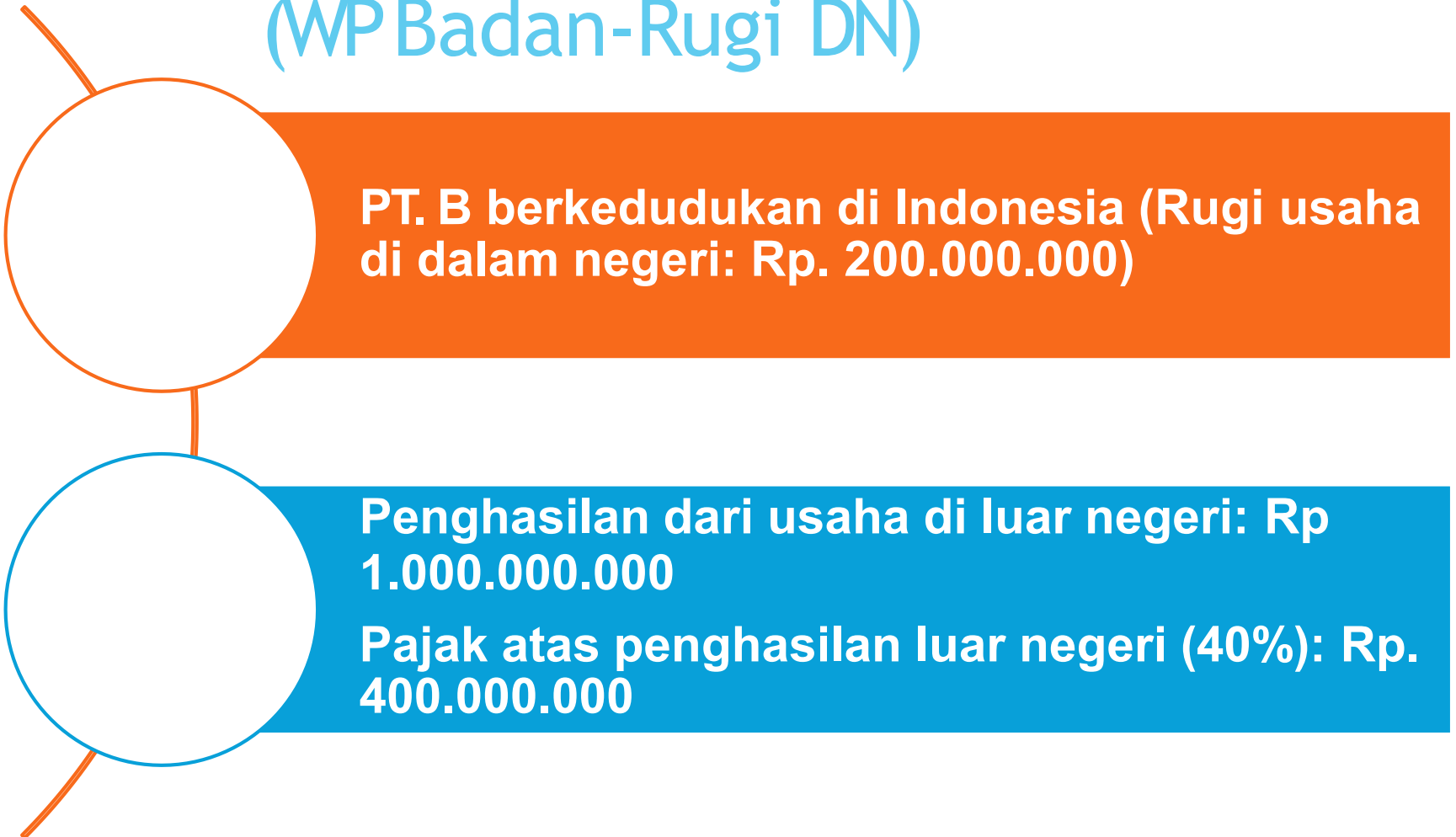
Negara Y

- $\text{Rp } 750.000.000 \times \text{Rp } 156.250.000 : 1.250.000.000 = \text{Rp } 93.750.000$
- Pajak yang terutang di negara Y sebesar $\text{Rp. } 75.000.000,00$, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah $\text{Rp. } 75.000.000,00$

PPh Terhutang : $100.000.000 - 87.500.000$
: $\text{Rp. } 12.500.000$

Case 2

(WP Badan-Rugi DN)



PT. B berkedudukan di Indonesia (Rugi usaha di dalam negeri: Rp. 200.000.000)

Penghasilan dari usaha di luar negeri: Rp 1.000.000.000

Pajak atas penghasilan luar negeri (40%): Rp. 400.000.000

Case

(Jawaban-Penghasilan Neto)

LR DN:
(200juta)



LR LN:
1 Milyar

Penghasilan
Neto:
800.000.000
(PPh PsI 17
(25%):
200.000.000)

Case 2

(Jawaban-Batas Maksimum KP LN)

**Rp 1.000.000.000 x Rp
200.000.000 : Rp
800.000.000**

KP: Rp 250.000.000

**Tidak Dapat
Dikreditkan (Tax DN <
KP LN)**

Case 3

(WP Badan-Laba dan Rugi LN)



PT. A berkedudukan di Indonesia (Penghasilan dalam negeri Rp 4.000.000.000)

Di singapura memperoleh penghasilan Rp 1.000.000.000, dg pajak 40% (Rp 400.000.000)

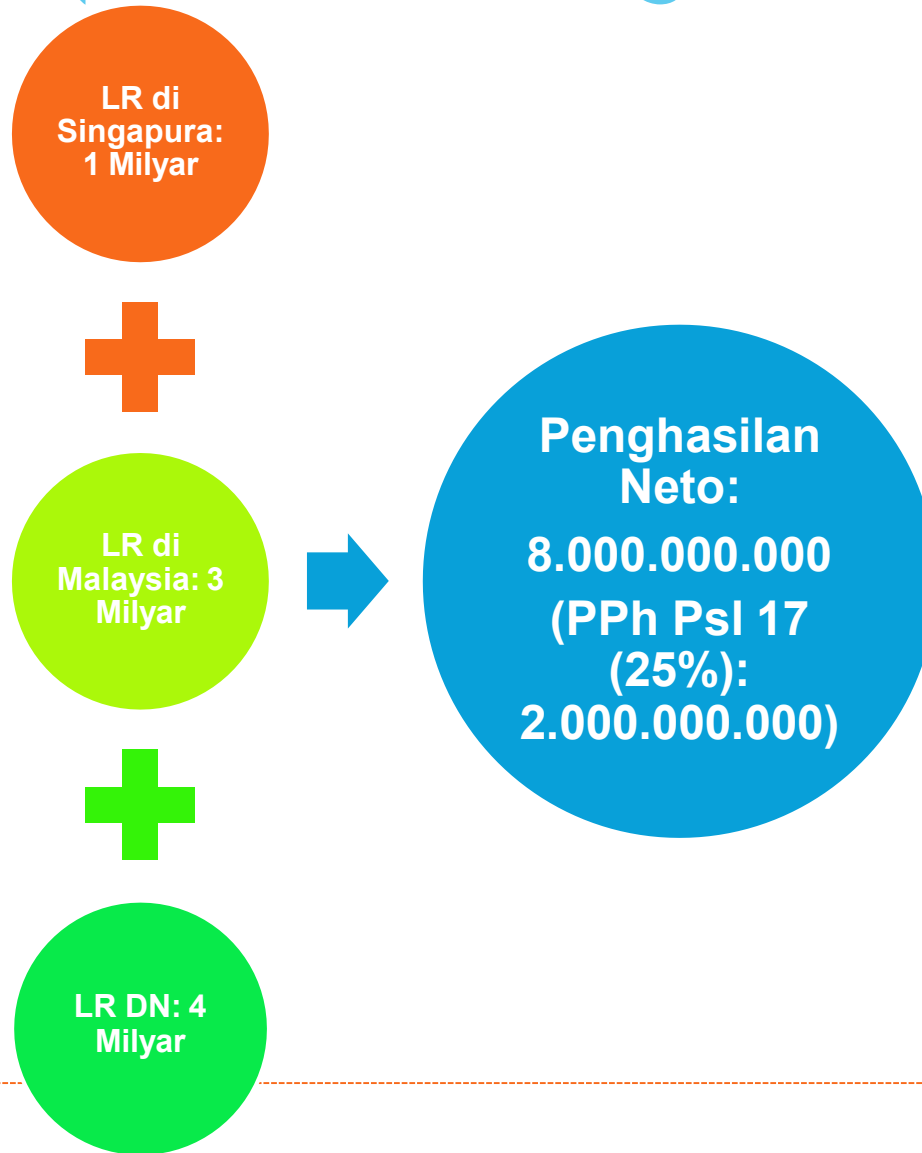
Di Malaysia memperoleh Rp 3.000.000.000 dengan pajak 30% (Rp 900.000.000)

Di Philipina rugi Rp 2.500.000.000



Case 3

(Jawaban-Penghasilan Neto)



Case 3

(Jawaban-Batas Maksimum KP LN)

Negara Singapura

- PPh Terhutang: Rp. 400.000.000
- $\text{Rp } 1.000.000.000 \times \text{Rp } 2.000.000.000 : \text{Rp } 8.000.000.000 = \text{Rp } 250.000.000$

Negara Malaysia

- PPh Terhutang: Rp. 900.000.000
- $\text{Rp } 3000.000.000 \times \text{Rp } 2.000.000.000 : \text{Rp } 8.000.000.000 = \text{Rp } 750.000.000$

PPh Terhutang: 1 M – 1 M = 0

